



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LEFDI SISKI Pgl PEDI**;
Tempat lahir : Mandiangin;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Mandiangin Kenagarian Katiagan
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal
03 Maret
2016;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan
tanggal 06 Maret
2016;-----
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan
tanggal 22 Maret
2016;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Halaman 1 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;-----
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-240/N.3.23/Epp.2/02/2016, tanggal 22 Februari 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 18/PID.B/2016/PN.PSB, tanggal 16 Februari 2016 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 18/PID.B/2016/PN.PSB, tanggal 16 Februari 2016 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-08/SP.EM/Epp.2/02/2016 tertanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa LEFDI SISKI, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penganiayaan terhadap saksi UJIAN** ” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEFDI SISKI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-08/SP.EM/Epp.1/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Kesatu :

Bahwa terdakwa LEFDI SISKI Pgl PEDI pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jorong Mandiangin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan penganiayaan terhadap saksi UJIAN Pgl UJI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi rumah saksi UJIAN lalu di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi UJIAN kemudian terdakwa menyampaikan agar jangan saksi UJIAN melanggar aturan berupa membeli ikan jangan terlalu mahal dari pedagang yang lainnya setelah terdakwa menyampaikan kepada saksi UJIAN lalu saksi UJIAN tidak mengakuinya sehingga terdakwa dan saksi UJIAN terjadi pertengkaran mendengar perkata saksi UJIAN seperti itu kemudian terdakwa terpancing emosinya dan terjadi pemukulan dengan cara meniju saksi UJIAN

Halaman 3 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menggunakan kakinya untuk menendang saksi UJIAN namun dapat saksi UJIAN tangkis menggunakan tangannya sehingga tendangan terdakwa mengenai tangan saksi UJIAN;-----

Berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 357/11/Visum/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rada Deswati (dokter pemerintah pada Puskesmas Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat), telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi UJIAN dengan kesimpulan sebagai berikut : pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar yang terdapat pada punggung tangan sebelah kiri diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa LEFDI SISKI Pgl PEDI pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jorong Mandiangin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa mendatangi rumah saksi UJIAN lalu di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi UJIAN kemudian terdakwa menyampaikan agar jangan saksi UJIAN melanggar aturan berupa membeli ikan jangan terlalu mahal dari pedagang yang lainnya setelah terdakwa menyampaikan kepada saksi UJIAN lalu saksi UJIAN tidak mengakuinya sehingga terdakwa dan saksi UJIAN terjadi pertengkaran kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi UJIAN "awas kamu saya tunggu kamu di PT.PMJ" mendengar hal tersebut yang di katakan oleh terdakwa kepada saksi UJIAN, saksi UJIAN menjadi takut untuk berjualan ikan lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. UJIAN Pgl UJI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib. bertempat Jorong Mandiangin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;-----
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang tidur di rumah kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa memanggil-manggil dengan berkata "**Bang-bang mau beli ikan**", kemudian saksi terbangun dan keluar rumah, karena saksi tidak melihat orang yang memanggil tersebut kemudian saksi terus ke halaman rumah, setelah saksi sampai di halaman Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "**kenapa mahal kau beli ikan**" karena mendengar ada ribut-ribut istri saksi keluar dan Terdakwa pun datang saat itu lah Terdakwa memukul perut saksi dan menendang saksi dengan menggunakan kakinya tetapi tendangan tersebut mengenai tangan saksi dan selanjutnya datang saksi Madi untuk melera;-----
- Bahwa sebelum pergi Terdakwa ada mengancam saksi dengan mengatakan "awas kamu saya tunggu kamu di PT PMJ" dan sejak saat itu saksi takut dan tidak berani lagi untuk berjualan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi kerena kesalah pahaman masalah jual beli ikan;-----

Halaman 5 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi terdakwa tidak ada mempergunakan alat bantu;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar yang terdapat pada punggung tangan sebelah kiri;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami sakit selama satu minggu tetapi tidak dirawat;-----
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk berobat adalah sebesar Rp 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk berurut sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi yaitu istri dan anak saksi sendiri dan tetangga saksi yaitu saksi TOPRIADI Pgl TOPAN;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

2. **TOFRIADI Pgl TOPAN:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib. bertempat Jorong Mandiingin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi **UJIAN Pgl UJI**;-----
- Bahwa awalnya terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Ujian Pgl Uji, kemudian saksi melihat Terdakwa memukul serta menendang korban yakni saksi Ujian Pgl Uji;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Ujian Pgl Uji yang saksi dengar adalah masalah jual beli ikan;-----
- Bahwa jarak pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa dan saksi **UJIAN** adalah lebih kurang 3 M (tiga meter);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memukul dan menendang korban, Terdakwa juga memaki-maki korban;-----
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara saksi UJIAN dengan Terdakwa LEFDI SISKI selain saksi yang melihat ada orang lain yaitu istri dan anak saksi UJIAN;-----
- Bahwa posisi terjadinya pertengkara antara saksi UJIAN dengan Terdakwa LEFDI SISKI yaitu di halaman rumah saksi UJIAN;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

3. **AHMADI Pgl MADI;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib. bertempat Jorong Mandiangin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi **UJIAN Pgl UJI;**-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ujian Pgl Uji berawal pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengarkan suara ribut-ribut lalu saksi keluar dan saksi melihat Terdakwa dan saksi Ujian Pgl Uji bertengkar kemudian saksi melerainya;-----

- Bahwa Terdakwa dengan korban Ujian Pgl Uji bertengkar di halaman rumah saksi korban Ujian Pgl Uji;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang dipertengkarkan antara Terdakwa dengan saksi korban Ujian Pgl Uji;-----

Halaman 7 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

4. **SYAM SIMAR Pgl SICAM:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib. bertempat Jorong Mandiingin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi **UJIAN Pgl UJI**;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa meninju dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa LEFDI SISKa menendang menggunakan kakinya sebanyak satu terhadap saksi UJIAN tersebut sehingga kena tangan saksi UJIAN;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jarak dekat antara saksi dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu dengan jarak 2 M (dua meter);-----
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang tidur di rumah saksi kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa memanggil-manggil dengan berkata **"Bang-bang mau beli ikan"**, kemudian suami saksi yakni saksi Ujian Pgl Uji terbangun dan keluar rumah, karena suami saksi tidak melihat orang yang memanggil tersebut kemudian suami saksi terus ke halaman rumah, setelah sampai di halaman Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan terjadi pertengkaran antara suami saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan **"kok maha ang bali ikan anjiang, waang urang sumanonyo di siko anjiang"** karena mendengar ada rebut-ribut saksi keluar dan Terdakwa pun datang saat itu lah Terdakwa memukul perut dan menendang suami saksi dengan menggunakan kakinya tetapi tendangan tersebut mengenai tangan suami saksi dan selanjutnya datang Madi untuk melera;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi UJIAN Terdakwa tidak ada mempergunakan alat bantu;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa suami saya mengalami sakit selama satu minggu tetapi tidak dirawat;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi UJIAN karena kesalah pahaman masalah jual beli ikan, dimana suami saksi membeli ikan dengan harga yang mahal karena membeli ikan tidak langsung ke perahu nelayan tetapi melalui perantara;-----
- Bahwa setelah terjadi pemukulan terhadap saksi UJIAN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi UJIAN "awas kamu saya tunggu kamu di PT.PMJ" mendengar hal tersebut yang di katakan oleh Terdakwa kepada saksi UJIAN lalu saksi UJIAN menjadi takut untuk berjualan ikan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

5. **RAHMAD DIUL Pgl DIUL:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib. bertempat Jorong Mandiangin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi **UJIAN Pgl UJI**;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Korban;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan tersebut setelah anak korban yang bernama RIVANDI datang ke rumah saksi pukul 02.30 Wib dan mengatakan bahwa ayahnya dipukul orang karena tidak percaya kemudian saksi melanjutkan tidur, pada pagi harinya saat saksi sarapan

Halaman 9 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang lagi anak korban meminta supaya ayahnya diantar berobat, kemudian saksi pergi ke rumah Topan dan selanjutnya menemui korban di rumahnya, saat itu saksi melihat ada bekas kaki pada baju yang dikenakan oleh korban dan korban pun saksi bawa ke polsek untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian korban dibawa ke puskesmas untuk berobat dan divisum, setelah itu korban dibawa untuk berurut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib. bertempat Jorong Mandiingin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi **UJIAN Pgl UJI**;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi UJIAN adalah dengan meninju saksi UJIAN selanjutnya Terdakwa menggunakan kakinya untuk menendang saksi UJIAN namun dapat saksi UJIAN tangkis menggunakan tangannya sehingga tendangan Terdakwa mengenai tangan saksi UJIAN;-----
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi UJIAN kerana kesalah pahaman masalah jual beli ikan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi UJIAN karena sakit hati kepada saksi UJIAN setelah Terdakwa menjelaskan tata acara jual beli ikan yang ada di Jorong Mandiingin tetapi saksi UJIAN tidak ada tanggapan penjelasan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi UJIAN mengalami luka memar yang terdapat pada punggung tangan sebelah kiri diakibatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersentuhan dengan benda
tumpul;-----

- Bahwa Terdakwa dipersidangan meminta maaf secara langsung kepada saksi korban dan saksi korban juga telah memaafkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

- Visum et Repertum No : 357/11/Visum/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rada Deswati (dokter pemerintah pada Puskesmas Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat), telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **UJIAN** dengan kesimpulan sebagai berikut : pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar yang terdapat pada punggung tangan sebelah kiri diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib. bertempat Jorong Mandiingin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi **UJIAN Pgl UJI**;
- Bahwa berawal pada saat saksi **UJIAN Pgl UJI** sedang tidur di rumah kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa memanggil-manggil dengan berkata "**Bang-bang mau beli ikan**", kemudian saksi **UJIAN Pgl UJI** terbangun dan keluar rumah, karena saksi tidak melihat orang yang memanggil tersebut kemudian saksi **UJIAN Pgl UJI** terus ke halaman rumah dan sesampainya saksi di halaman rumahnya, Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan terjadi pertengkaran antara saksi **UJIAN Pgl**

Halaman 11 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UJI

dengan

Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa mengatakan “**kenapa mahal kau beli ikan**” karena mendengar ada ribut-ribut istri saksi **UJIAN Pgl UJI** keluar dan Terdakwa pada saat langsung memukul perut saksi **UJIAN Pgl UJI** dan menendang saksi **UJIAN Pgl UJI** dengan menggunakan kakinya tetapi tendangan tersebut mengenai tangan saksi **UJIAN Pgl**

UJI;-----

- Bahwa selanjutnya saksi **AHMADI Pgl MADI** datang dan meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi **UJIAN Pgl UJI**;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi **UJIAN** karena kesalahan pahaman masalah jual beli ikan, dimana saksi **UJIAN Pgl UJI** membeli ikan dengan harga yang mahal karena membeli ikan tidak langsung ke perahu nelayan tetapi melalui perantara;-----
- Bahwa setelah terjadi pemukulan terhadap saksi **UJIAN Pgl UJI** lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi **UJIAN Pgl UJI** “awas kamu saya tunggu kamu di PT.PMJ” mendengar hal tersebut yang di katakan oleh Terdakwa kepada saksi **UJIAN Pgl UJI** lalu saksi **UJIAN Pgl UJI** menjadi takut untuk berjualan ikan lagi;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi **UJIAN Pgl UJI** merasakan sakit pada punggung tangannya dan kemudian saksi diantar berobat ke puskesmas ditemani oleh saksi **RAHMAD DIUL Pgl DIUL**;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi **UJIAN Pgl UJI** Terdakwa tidak ada mempergunakan alat bantu;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi **UJIAN Pgl UJI** mengalami sakit selama satu minggu tetapi tidak dirawat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : 357/11/Visum/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rada Deswati (dokter pemerintah pada Puskesmas Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat), telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi UJIAN dengan kesimpulan sebagai berikut : pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar yang terdapat pada punggung tangan sebelah kiri diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul;-----
- Bahwa Terdakwa dipersidangan meminta maaf secara langsung kepada saksi korban dan saksi korban juga telah memaafkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, atau dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti **incasu** melanggar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Melakukan Penganiayaan;-----

Halaman 13 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **LEFDI SISKI PGI PEDI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup



bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*);-----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan,"Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib. bertempat Jorong Mandiingin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi **UJIAN Pgl UJI**;-----

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi **UJIAN Pgl UJI** sedang tidur di rumah kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa memanggil-manggil dengan berkata "**Bang-bang mau beli ikan**", kemudian saksi **UJIAN Pgl UJI** terbangun dan keluar rumah, karena saksi tidak melihat orang yang memanggil tersebut kemudian saksi **UJIAN Pgl UJI** terus ke halaman rumah dan sesampainya saksi di halaman rumahnya, Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan terjadi pertengkaran antara saksi **UJIAN Pgl UJI** dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "**kenapa mahal kau beli ikan**" karena mendengar ada ribut-ribut istri saksi **UJIAN Pgl UJI** keluar dan Terdakwa pada saat langsung memukul perut saksi **UJIAN Pgl UJI** dan menendang saksi **UJIAN Pgl UJI** dengan menggunakan kakinya tetapi tendangan tersebut mengenai tangan saksi **UJIAN Pgl UJI**, selanjutnya saksi **AHMADI Pgl MADI** datang dan melerai pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi **UJIAN Pgl UJI**;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi **UJIAN** kerana kesalah pahaman masalah jual beli ikan, dimana saksi **UJIAN Pgl UJI** membeli ikan dengan harga yang mahal karena membeli ikan tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke perahu nelayan tetapi melalui perantara dan setelah terjadi pemukulan terhadap saksi **UJIAN Pgl UJI** lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi **UJIAN Pgl UJI** "awas kamu saya tunggu kamu di PT.PMJ" mendengar hal tersebut keesokan harinya saksi **UJIAN Pgl UJI** lalu saksi **UJIAN Pgl UJI** menjadi takut untuk berjualan ikan lagi;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi **UJIAN Pgl UJI** merasakan sakit pada punggung tangannya dan kemudian saksi diantar berobat ke puskesmas ditemani oleh saksi **RAHMAD DIUL Pgl DIUL**;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan Visum et Repertum No : 357/11/Visum/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rada Deswati (dokter pemerintah pada Puskesmas Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat), telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **UJIAN** dengan kesimpulan sebagai berikut : pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar yang terdapat pada punggung tangan sebelah kiri diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa bertindak main hakim sendiri;-----

Hal-hal yang

meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan ;-----

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban yaitu saksi **UJIAN Pgl UJI** didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 17 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LEFDI SISKAPgI PEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh kami, **ASWIR, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ANTON SUJARWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2016/PN.Psb



MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti

WAHYUDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)